



PUTUSAN
Nomor 12 P/HUM/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171 PK/AG/2022, tanggal 28 November 2022, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

SANNY SANRAIS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Taman Bona Indah Blok B 8, RT 009 RW 006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Prof. H. Elvan Gomes, S.H., M.A.P, C.L.A.;
2. Dion Leonardo KS., S.H.;
3. Muhtar, S.H.;
4. Beatrix SLPH, S.H.;
5. Dhio Suharmunastrie, S.H.;

Kesemuanya para Advokat pada Kantor Advokasi dan Investigasi Hukum Elvan Gomes dan Rekan, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Panca Yunior Utomo, S.H., M.H., jabatan Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Marta Satria Putra, S.H., M.H., jabatan Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., jabatan Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Sarno, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub. Bagian Penyusunan Naskah Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Kesemuanya berkedudukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/KMA/V/2023, tanggal 3 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Maret 2023 dan diregister dengan Nomor 12 P/HUM/2023 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171 PK/AG/2022, tanggal 28 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pelanggaran Materil Hukum;

Bahwa berkaitan dengan Putusan Peninjauan Kembali tersebut telah terjadi Pelanggaran Materil dari Putusan Peninjauan Kembali tersebut karena:

1. Majelis hakim Peninjauan Kembali telah melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf A yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya" dan begitu juga pada Pasal 156 yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya" dan berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Bahasa Hukum bahwa kata Hak merupakan imperatif dan tidak dapat ditafsirkan sebagaimana pemikiran dan pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan Peninjauan Kembali yaitu adalah tindakan melawan hukum karena

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2023



bertentangan secara materiil yaitu melanggar kekuatan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dituangkan pada Inpres Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan berarti putusan tersebut melanggar:

- a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf A dan Pasal 156;
 - b. Instruksi Presiden Nomor 1/1991;
 - c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1);
2. Bahwa dikaitkan putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali tersebut juga melanggar Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam yaitu Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 Nomor 07/KMA1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam;
 3. Bahwa putusan peninjauan kembali Majelis Hakim tersebut telah melanggar tujuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan, meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. Kompilasi Hukum Islam dengan demikian berinduk kepada Undang-Undang Perkawinan, karena putusan Majelis Hakim tersebut telah merusak tatanan kompilasi hukum islam sebagai aturan hukum islam yang berlaku bagi umat islam;
 4. Bahwa putusan peninjauan kembali Majelis Hakim telah melanggar surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi "Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan juga melanggar surat Al-Shaffat ayat 102, dan berangkat dari ayat tersebut diatas bahwa untuk menjadikan anak



berbakti kepada orang tua dibutuhkan pengasuhan yang baik, dimana didalam putusan tersebut anak-anak Pemohon *Judicial Review* yang masih di bawah umur diserahkan, diasuh oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon *Judicial Review* bersama pembantu dimana Pemohon Peninjauan Kembali tidak mampu melakukan pendidikan anak yaitu karena Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon *Judicial Review* adalah orang yang mempermainkan agama, hal ini dibuktikan pada saat Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon *Judicial Review* menikah dengan Pemohon *Judicial Review* masuk agama islam dan saat ini tidak lagi beragama islam, dan melakukan kegiatan usaha perjudian. Berdasarkan fakta ini bagaimana nasib anak-anak dan masa depan mereka jika dikaitkan dengan surat Al-Isra ayat 23 dan surat Al-Shaffat ayat 102 jelas tindakan Hakim Peninjauan Kembali tidak mengacu pada undang-undang dan keadilan hanya mendasarkan kepentingan ego dan subjektif Hakim Peninjauan Kembali padahal hal itu akan merusak tatanan hukum dan merupakan kegiatan kejahatan terhadap undang-undang dimana putusan tersebut akan digunakan sebagai yurisprudensi oleh orang-orang yang akan merusak tutunan islam yang telah dibentuk oleh negara guna kepentingan umat islam di Indonesia;

5. Bahwa tindakan Majelis Hakim Peninjauan Kembali tersebut melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan karena putusan tersebut telah merusak tatanan kompilasi hukum islam dan perundang-undangan serta sistem hukum di Indonesia dan merusak kehidupan masyarakat;

Berdasarkan hal tersebut di atas putusan peninjauan kembali tersebut harus dibatalkan dan mengembalikan kepada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 182/PDTG/2021/PTA.Jk., tanggal 14 Oktober 2021 yang dikuatkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 311 K/Ag/2022, tanggal 25 April 2022;



II. Pelanggaran Formil;

Bahwa dengan adanya putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim peninjauan kembali telah melanggar formil Hukum Islam tentang pengasuhan anak yaitu tentang prinsip:

1. *Hadhanah* ini sendiri maknanya adalah merawat, mengasuh, dan memelihara anak. Terkait hukum yang berlaku atas pembagian hak asuh, *hadhanah* dipahami sebagai upaya merawat, mengasuh, dan memelihara anak yang umurnya kurang dari 12 tahun;
2. Melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu:
 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
 2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh;
 3. berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
 5. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
 6. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
 7. Pelanggaran terhadap prinsip formil dan materiil oleh Hakim Peninjauan Kembali Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., dimana putusannya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta disertai yang diajukan



olehnya dalam mengambil gelar Guru Besar Perlindungan Anak di Universitas Sunan Ampel, yang mana putusan tersebut bertolak belakang dan menyimpang dari undang-undang dan hukum perlindungan anak serta disertasi yang dia sampaikan jelas adalah pelanggaran hukum dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saudara Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., karena putusan tersebut ada unsur pelanggaran terhadap Pasal 3 Undang-Undang Korupsi dan karenanya Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial untuk memeriksa Majelis Hakim yang menangani perkara peninjauan kembali ini dan juga Komisi Yudisial dapat melakukan pemeriksaan terhadap mereka serta merekomendasikan pemecatan mereka dari Hakim Agung dan memproses mereka secara pidana korupsi (bukti 1);

Berdasarkan pelanggaran formil hukum di atas, putusan peninjauan kembali tersebut juga telah mempengaruhi kehidupan Pemohon *Judicial Review* dan anak-anak dimana dalam *judicial review* ini kami ajukan juga bukti surat dari Pemohon *Judicial Review* tentang akibat putusan peninjauan kembali tersebut yang berdampak pada anak-anak dan Pemohon *Judicial Review* (Terlampir);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menerima permohonan *judicial review* ini;
- 2) Menunda pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171 PK/Ag/2022 tentang hak asuh anak;
- 3) Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171 PK/Ag/2022, tanggal 28 November 2022;
- 4) Mengembalikan kepada Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 182/PDTG/2021/PTA.Jk., tanggal 14 Oktober 2021 yang dikuatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 311 K/Ag/2022 tanggal 25 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menyerahkan hak asuh anak di bawah umur kepada Pemohon *Judicial Review*;

Demikian permohonan *judicial review* ini, dan jika Mahkamah Agung/Majelis Hakim *Judicial Review* berketetapan lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi;
2. Fotokopi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171 PK/Ag/2022;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Fotokopi Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 07/KMA/1985, Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi;
6. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Fotokopi Penjelasan;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 20 Maret 2023 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 12/PER-PSG/III/12P/HUM/2023, tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 4 Mei 2023, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2023



1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan terkait Hak Uji Materiil yang kewenangan tersebut bersumber pada atribusi kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
3. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
5. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, menyebutkan bahwa (1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi



muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

6. Bahwa dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *Juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Juctis* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, dapat disimpulkan salah satu kewenangan Mahkamah Agung yakni Pengujian terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan: (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan



- Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
 10. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, menyebutkan bahwa (2) Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
 11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, disimpulkan bahwa permohonan hak uji materiil yang diajukan ke Mahkamah Agung hanya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang dapat diajukan sebagai objek permohonan Pemohon Keberatan;
 12. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa kekuasaan



kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

13. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili; c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa objek permohonan Pemohon Keberatan dalam Perkara Nomor 12 P/HUM/2023 terhadap Perkara Peninjauan Kembali Putusan Nomor 171 PK/Ag/2022;
15. Bahwa Perkara Peninjauan Kembali Putusan Nomor 171 PK/Ag/2022 merupakan produk hukum yang dibentuk atau terbit dari tugas dan kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menjalankan fungsi peradilan yaitu terkait kewenangan Mahkamah Agung mengadili perkara agama yang norma hukumnya hanya mengikat kepada para pihak dalam perkara berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
16. Bahwa oleh karena objek permohonan terbentuk atau terbitnya berdasarkan kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi peradilan yang norma hukumnya hanya mengikat kepada para pihak, sehingga dari segi norma hukumnya putusan perkara peninjauan kembali bukan peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan pembentukannya bukan didasarkan pada kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun



2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

17. Bahwa dengan demikian perkara peninjauan kembali Putusan Nomor 171 PK/Ag/2022 tidak termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan dan bukan objek permohonan hak uji materiil sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

18. Bahwa oleh karena Perkara Peninjauan Kembali Putusan Nomor 171 PK/Ag/2022 bukan objek permohonan dalam Hak Uji Materiil, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji permohonan pihak pemohon (Pemohon Keberatan) dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *junctis* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



19. Bahwa dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan dengan amar menolak permohonan Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon keberatan Hak Uji Materiil tidak dapat diterima dan menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Namun apabila berpendapat lain Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mengadili permohonan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171 PK/Ag/2022, tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur: Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan menyatakan: dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan jenis-jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan, sebagai berikut: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 171 PK/Ag/2022, tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa objek tersebut di atas tidak memenuhi jenis peraturan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2023



Menimbang, bahwa objek tersebut juga tidak memenuhi unsur-unsur sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memenuhi sebagai objek permohonan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 171 PK/Ag/2022 tanggal 28 November 2022, tidak memenuhi sebagai objek yang dapat diajukan keberatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, maka permohonan hak uji materiil Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **SANNY SANRAIS** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi HUM	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)